

HUKUM PENGAMALAN HADITS DHA'IF UNTUK KEUTAMAAN BERAMAL

Abstrak

Sebagaimana diketahui bahwa Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Ia berfungsi sebagai bayan al-Qur'an. Eksistensi Hadits Nabi sangat menentukan kualitas amalan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ulama telah sepakat bahwa Hadits Mutawatir, Hadits shahih dan Hasan termasuk kategori Hadits yang dapat diamalkan, baik untuk akidah maupun dalam pengamalan ibadah dan muamalah. Namun demikian eksistensi Hadits dhaif terdapat perbedaan pendapat dalam pengamalannya. Menurut mayoritas ulama Hadits keberadaan hukum Hadits dhaif hendaklah ditinggalkan, yakni tidak boleh diamalkan, tanpa ada pengecualian. Namun ada ulama yang membolehkan pengamalan Hadits dhaif yaitu Imam al-Nawawi membolehkan pengamalan Hadits dhaif untuk keutamaan beramal.

Kata Kunci: *hadits dha'if, fadha'ilul 'amal, fungsi hadits.*

A. Latar Belakang Masalah

Para ulama telah sepakat, bahwa Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Ia berfungsi sebagai *bayan al-Qur'an*. Dengan adanya *bayan* (penjelas) itu, maka ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat global bisa dimengerti oleh kaum muslimin, baik pada masa Nabi, masa sahabat dan sesudahnya. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa kemampuan manusia untuk memahami al-Qur'an sebagai *kalamullah* yang memiliki nilai dan gaya bahasa yang sangat tinggi, sangat terbatas, jika tanpa penjelasan Rasulullah saw, sebagai utusan-Nya yang memang semata-mata untuk menjelaskan maksud Allah Swt. Hal ini sebagaimana

¹ Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Nahl (16): 44 yang artinya:

*"Dengan keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,"*²

Dalam al-Qur'an surat Al-Maidah (5): 67, Allah swt berfirman, yang artinya:

*Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.*³

Hadits bila dilihat dari jumlah rawi pada setiap *thabaqāt* (tingkatan) terbagi kepada *mutawatir* dan *ahad* (dalam hal ini, Hadits *masyhūr* termasuk Hadits *ahad*). Hadits berkategori *mutawatir* disepakati oleh ulama sebagai berstatus *qath'i al-wurud* dan *qath'i al-dilalah*. Sedangkan untuk Hadits yang berkategori *ahād*, ulama mengklasifikasikan sebagai *zhani al-wurud* dan *zhanni al-dilalah*.⁴

Bertolak dari kedua kategori ini, para ulama kemudian bersepakat bahwa kualitas Hadits yang *shahih* dan *hasan* termasuk kategori pertama. Sedangkan kualitas Hadits yang *dha'if* termasuk kategori kedua. Mekanisme pengklasifikasian ini, harus difokuskan pada hasil penelitian kritik sanad dan penelitian kritik matan yang mendetail dan bertanggungjawab secara ilmiah.

Para ulama muhadditsin telah memberikan standar yang dapat dijadikan barometer tingkatan Hadits yang bisa dijadikan hujjah dalam hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Hadits secara umum dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Hadits *shahih*, Hadits *hasan* dan Hadits *dha'if*. Untuk kehujjahan Hadits *shahih* dan *hasan* mayoritas ulama telah sepakat bahwa Hadits

²Sunarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah dan Pentashih al-Qur'an, 1989), hlm. 408

³*Ibid.*, hlm.172

⁴Agung Danarto, *Peta Perkembangan Pemikiran Hadits Indonesia dalam Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual Musiim Indonesia*, (Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005), cet ke-1, hlm. 223

shahih dan hasan bisa dijadikan hujjah sebagai dasar hukum beribadah maupun hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, sedangkan Hadits dha'if tidak dapat dijadikan hujjah dalam beristinbath hukum. Bagaimana sikap para ulama terhadap hadits dhaif dalam masalah Fadhailul 'amal, mauidhah baik targib atau tarhib.

Dalam aplikasinya di masyarakat, pengamalan Hadits-hadits dha'if tidak terelakkan, baik dalam masalah *ibadah mahdhab* maupun dalam *ibadah ghair mahdhab*. Salah satu contoh ibadah mahdhab adalah tentang keutamaan dalam ibadah shaum (puasa). Di masyarakat banyak kaum muslimin yang melaksanakan peribadatan tanpa lebih dahulu mengkajinya. Hal ini didasari karena para ulama telah melakukan peribadatan yang dalam ilmu Hadits termasuk Hadits dhaif, namun karena para ulama juga melaksanakan Hadits dha'if tersebut, maka mayoritas kaum muslimin mengikutinya dengan tidak ada penelitian terlebih dahulu.

Dalam membicarakan Hadits dhaif para ulama muhadditsin terdapat perbedaan pendapat dalam masalah kebolehan beramal dengan Hadits dhaif tersebut. Ada ulama yang tidak membolehkan sama sekali dalam mengamalkan Hadits dhaif, tetapi ada pula ulama yang membolehkannya, seperti al-Nawawi (ahli Hadits), dengan catatan Hadits dhaif untuk keutamaan beramal.

B. Hadits Dhaif dan Problematikanya

Dalam menghadapi permasalahan di atas cukup banyak beredar di masyarakat Hadits-hadits dhaif yang diungkapkan oleh para khotib, muballigh dan penceramah yang dijadikan berhujjah dalam melaksanakan peribadatan, terutama Hadits dhaif yang ada kaitannya dengan keutamaan beramal. Berbagai Hadits dha'if bahkan maudhu' (palsu) sebagaimana halnya juga Hadits shahih, telah tersebar di masyarakat. Beredarnya Hadits dha'if dan maudhu' tersebut sudah tentu mempunyai dampak, mungkin dampaknya positif dan mungkin juga berdampak negatif.

1. Definisi Hadits Dhaif

Secara bahasa kata dhaif adalah lawan dari al-Qowiy, yang berarti "lemah".⁵ Maka sebutan hadits dhaif dari segi bahasa berarti hadits yang lemah atau hadits yang tidak kuat.

⁵*Ibid*

Secara istilah, di antara para ulama terdapat perbedaan rumusan dan mendefinisikan hadits dhaif ini. Akan tetapi, pada dasarnya, isi dan maksudnya adalah sama. Beberapa definisi, di antaranya dapat dilihat di bawah ini:

An-Nawawi mendefinisikan Hadits dhaif sebagai berikut:

مَا لَمْ يُوجَدَ فِيهِ شُرُوطُ الصَّحَّةِ وَلَا شُرُوطُ الْحَسَنِ

"Hadits yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadits sahih dan syarat hadits hasan."

Ulama lainnya menyebutkan bahwa hadits dhaif ialah:

كُلُّ حَدِيثٍ لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ صِفَاتُ الْقَبُولِ

"Hadits yang didalamnya tidak terkumpul sifat-sifat maqbul."

Menurut Nur Ad-Din 'Atr, definisi hadits mursal yang paling baik ialah:

مَا فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الْحَدِيثِ الْمَقْبُولِ

"Hadits yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadits maqbul (hadits yang sahih atau hadits yang hasan)."⁶

Pada definisi yang ketiga disebutkan secara tegas bahwa jika satu syarat saja (dari persyaratan hadits shahih atau hadits hasan hilang, berarti hadits itu dinyatakan sebagai hadits dhaif. Lebih-lebih jika yang hilang itu sampai dua atau tiga syarat, seperti perawinya tidak adil, tidak dhabit, dan adanya kejanggalan dalam matan. Hadits seperti ini dapat dinyatakan sebagai hadits dhaif yang sangat lemah.

Para ulama menemukan ke-dhaif-an hadits itu pada tiga bagian, yaitu sanad, matan dan perawinya. Dari ketiga bagian ini, mereka membagi dan menguraikan dalam beberapa macam hadits dhaif, yang jumlahnya banyak sekali.

2. Macam-macam ke-dhaifan Hadits

a. Dhaif dari Segi Persambungan Sanadnya.

Dari segi persambungan sanad (*ittishal al-sanad*), para ulama menemukan banyak Hadits yang jika dilihat dari sudut sanad-nya, ternyata tidak bersambung. Tidak bersambungannya sanad ini, menunjukkan bahwa Hadits tersebut adalah dhaif. Hadits

⁶ H. Mudasir, *Ulumul Hadits*, hlm. 156-157

yang tergolong dalam kelompok ini, ialah Hadits al-Mursal, Hadits al-Munqathi', Hadits al-Mu'dhal, dan Hadits al-Mudallas.

1) Hadits Mursal.

Hadits mursal ialah hadits yang gugur sanadnya setelah tabi'in Yang dimaksud gugur di sini ialah tidak disebutkannya nama sanad terakhir. Padahal sahabat adalah orang yang pertama menerima hadits dari Rasulullah SAW. Al-Hakim merumuskan Hadits mursal dengan:

مَا رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا

"Hadits yang disandarkan (langsung) oleh tabi'in kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun taqrirnya Tabi'in tersebut, baik termasuk tabi'in kecil maupun tabi'in besar.

Tabi'in tidak menyebutkan bahwa ia menerima hadits itu dari sahabat, melainkan mengatakannya ia menerima dari Rasulullah SAW, Berdasarkan definisi yang dikemukakan Al-Hakim di atas, diketahui adanya dua macam Hadits Mursal, yaitu Mursal, Al-Jali dan Mursal Al-Khafi. Mursal Aljali, yaitu tidak disebutkannya (gugurnya) nama sahabat dilakukan oleh tabi'in yang masih kecil.

Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan hadits mursal sebagai hujjah. Muhammad 'Ajaj Al-Kitab menyebutkan bahwa perbedaan tersebut mencapai sepuluh pendapat tetapi yang tergolong masyhur hanya tiga pendapat.

- (a) Pertama, membolehkan berhujjah dengan hadits mursal secara mutlak, Ulama yang termasuk kelompok ini adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan lain-lain.
- (b) Kedua, tidak membolehkan secara mutlak. Menurut Imam Nawawi pendapat ini didukung oleh Jumhur ulama ahli hadits, Imam Syafi'i kebanyakan ulama ahli fiqh dan ahli ushul.
- (c) Ketiga, membolehkan menggunakan hadits mursal apabila ada syarat lain yang musnad, diamalkan oleh sebagian ulama, atau sebagian besar ahli ilmu. Apabila terdapat riwayat lain yang musnad, maka hadis mursal itu bisa dijadikan hujjah, demikian pendapat jumhur ulama dan ahli hadits.

2) Hadits Munqati'.

Para ulama berbeda pandangan dalam merumuskan definisi hadits munaqti'. Ada yang menyebutkannya, bahwa hadits munaqthi', adalah:

أَلْحَدِيثُ الَّذِي سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَجُلٌ أَوْ ذُكِرَ فِيهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ

"Hadits yang pada sanadnya terdapat seorang perawi yang gugur atau pada sanad tersebut disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya."

Ada juga yang mendefinisikannya dengan:

مَا سَقَطَ مِنْ سَنَدِهِ رَأَوْ وَاحِدًا فِي مَوْضِعٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ ذُكِرَ فِيهِ رَأَوْ مِنْهُمْ

"Hadits yang gugur sanadnya di suatu tempat atau lebih atau ada sanadnya disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya."

Ulama lainnya mendefinisikan dengan:

مَا سَقَطَ مِنْ رَوَاتِهِ وَاحِدٌ قَبْلَ الصَّحَابِيِّ فِي مَوْضِعٍ أَوْ سَقَطَ فِي

مَوْضِعَيْنِ

إِثْنَانٍ لَا حَالَ كَوْنِهِمَا مُتَوَالِيَيْنِ

"Hadits yang seorang perawinya gugur sebelum sahabat pada suatu tempat atau gugur dua orang perawinya pada dua tempat, yang tidak berturut-turut."

Dari ketiga pengertian di atas, diketahui bahwa gugurnya perawi pada hadits munqthi', tidak terjadi pada thabaqah pertama (thabaqah sahabat), tetapi pada thabaqat berikutnya: mungkin pada thabaqah kedua, mungkin ketiga, dan mungkin keempat. Kemudian, yang digugurkan itu terkadang seorang perawi, terkadang dua orang perawi dengan tidak berturut-turut.

Dilihat dari segi persembunyian sanad-nya, hadits munqati' termasuk dalam kelompok hadits dhaif. Dengan demikian, hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah karena gugurnya seorang perawi atau lebih menyebabkan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat sahih, yang berarti tidak memenuhi syarat hadits sahih.

3) Hadits Mu'dhal.

Hadits mu'dhal ialah:

مَا سَقَطَ مِنْ سَنَدِهِ رَوِيَانِ مُتَتَالِيَانِ أَوْ أَكْثَرَ

"Hadits yang gugur dua sanadnya atau lebih, secara berturut-turut."

Dalam pengertian yang lebih lengkap, hadits mu'dhal, dirumuskan dengan:

مَا سَقَطَ مِنْ رَوَاتِهِ إِثْنَانٌ أَوْ أَكْثَرٌ عَلَى التَّوَالِي سِوَاءَ سَقَطِ الصَّحَابِيِّ
وَالتَّابِعِيِّ أَوِ التَّابِعِيِّ وَتَابِعُهُ أَوْ إِثْنَانٍ قَبْلَهُمَا

"Hadits yang gugur dua orang perawinya atau lebih secara berturut-turut, baik gugurnya itu antara sahabat dengan tabi'in atau dua orang sebelumnya."

Dari kedua pengertian di atas, jelas bahwa hadits mu'dal berbeda dengan hadits munqati'. Pada hadits mu'dal, gugurnya dua orang perawi terjadi berturut-turut, sedangkan pada hadits munqati', gugurnya dua orang perawi, terjadi secara terpisah (tidak berturut-turut).

b Dhaif dari Segi Sanadnya

Para ulama ahli hadits memasukkan semua hadits yang mauquf dan yang maqtu' ke dalam Hadits dhaif.

1) Hadits Mauquf.

Hadits mauquf ialah:

مَا رُوِيَ مِنَ الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ لَهُ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ

"Hadits yang diriwayatkan dari para sahabat, itu berupa perkataan, perbuatan, atau taqrirnya, baik periwayatannya itu bersambung ataupun tidak."

Pengertian lain menyebutkan :

مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

"Hadits yang disandarkan kepada sahabat."

Dengan kata lain Hadits mauquf adalah perkataan sahabat perbuatan atau taqrirnya. Dikatakan mauquf, karena sandarannya terhenti pada thabaqah sahabat. Kemudian tidak dikatakan marfu', karena hadits ini tidak di-rafa-kan atau disandarkan kepada Rasulullah SAW.

Ibnu Shalah membagi Hadits mauquf kepada dua bagian yaitu *mauquf al-mausul* dan *mauquf ghair al-mausul*. *Mauquf al-mausul*, berarti Hadits mauquf yang sanadnya bersambung. Dilihat dari segi persambungan ini, hadits *mauquf ghair al-mausul* dinilai

sebagian hadits dhaif yang lebih rendah dari pada hadits mauquf al-mausul.

2) Hadits Maqtu'

Hadits maqtu ialah:

مَارُويَ عَنِ التَّابِعِينَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ

"Hadits yang yang diriwayatkan dari tabi'in dan disandarkan kepadanya, baik perkataan maupun perbuatannya."

Dengan kata lain, bahwa hadits maqtu' adalah perkataan atau perbuatan tabi'in. Sebagaimana halnya hadits mauquf, hadits maqtu' dilihat dari segi sandarannya adalah hadits yang lemah (dhaif), sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

Di antara para ulama ada yang menyebut hadits mauquf dan hadits maqtu 'ini dengan al-atsar dan al-khabar.

c. Dhaif dari Segi-Segi Lainnya.

Yang dimaksud dengan kedhaifan pada bagian ini, adalah kedhaifan karena kecacatan yang terjadi, baik pada matan maupun pada rawi-nya. Kecacatan pada bagian ini banyak sekali macamnya sehingga mencapai puluhan macam, sebagaimana yang diuraikan oleh para Hadits. Akan tetapi di sini hanya dikemukakan beberapa macam saja, sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Hadits munkar.

Hadits Munkar ialah:

الْحَدِيثُ الَّذِي يَرُوهُ الضَّعِيفُ مُخَالَفًا رَوَايَةَ الثَّقَّةِ

"Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang lemah (perawi yang dhaif). Yang bertentangan dengan periwayatan orang kepercayaan."

Al-Qasimi menyebut hadits ini dengan hadits Al-Fard yang matan-nya tidak diriwayatkan. Kecuali oleh orang saja, yang memiliki tingkat ke-dhabitan sangat rendah. Lebih lanjut lagi, ia mengatakan bahwa hadits ini memiliki persamaan dengan hadits syadz, di samping ada pula perbedaannya. Adapun persamaan ialah keduanya bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah atau terpercaya, sedang perbedaannya ialah bahwa hadits syadz diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah atau shaduq, sedangkan hadits munkar diriwayatkan oleh perawi yang lemah atau cacat.

2. Hadits Matruk.

الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ رَاوٍ وَاحِدٌ مُتَّهِمٌ بِالْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ أَوْ ظَاهِرُ
الْفِسْقِ بِفِعْلٍ أَوْ كَثِيرُ الْغَفْلَةِ أَوْ كَثِيرُ الْوَهْمِ

"Hadits Matruk ialah Hadits yang diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh dusta (terhadap hadits yang diriwayatkannya). Atau nampak kefasikannya, baik pada perbuatan atau pada perkataannya atau orang yang banyak lupa atau banyak ragu."

Yang dimaksud dengan Hadits Matruk dalam istilah Ilmu Hadits adalah:

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مُتَّهِمٌ بِالْكَذِبِ

"Yaitu hadits yang terdapat pada sandnya perawi yang tertuduh dusta"⁷

Pada umumnya seorang perawi yang tertuduh dusta adalah karena dia dikenal berbohong dalam pembicaraannya sehari-hari, namun bukan secara nyata kebohongan tersebut ditujukan terhadap Hadits Nabi SAW; atau Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh dia sendirian sementara keadaannya memenuhi kaidah-kaidah umum.

Di antara contoh hadits Matruk adalah:

حَدِيثُ عَمْرَوَيْنِ شَمْرِ الْجَنْفِيِّ الْكُوفِيِّ الشَّيْعِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ أَبِي الطَّقِيلِ
عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ قَالَا: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ
وَيَكْبِرُ يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ , وَيَقْطَعُ صَلَاةَ الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

Hadits 'Amr ibn Syamr al-Ja'fi al-Kufi al-Syi'i Jabir dari Jabir dari Abi al-Thufail dari 'Ali dan 'Ammar, keduanya berkata, "Adalah Nabi SAW berqunut pada shalat Shubuh dan bertakbir pada hari Arafah mulai dari shalat subuh dan berakhir pada waktu shalat ashar di akhir hari Tasyriq"⁸

⁷ Nawir Yuslem, *Op-Cit*, hlm. 157

⁸ Nawir Yuslem, *Op-Cit*, hlm. 128

Al-Nasai dan Dar al-Quthni serta para ulama Hadits yang lain mengatakan bahwa 'Amr ibn Syamr tersebut Haditsnya adalah Matruk. Hadits matruk adalah Hadits Dha'if yang paling buruk keadaannya sesudah hadits Mawdhu'. Ibnu Hajar menyatakan bahwa Hadits Dha'if yang paling buruk keadaannya adalah hadits Maudhu' dan setelah itu hadits Matruk, kemudian Hadits Munkar. Hadits Mu'allal, hadits Mudraj, Hadits maqlub, dan hadits Mudhtharib.⁹

3. Hadits Syadz

Hadits syadz ialah:

مَا رَوَاهُ الْمَقْبُولُ مُخَالَفًا لِرَوَايَةٍ مِنْ أَوْلَىٰ مِنْهُ

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang maqbul, akan tetapi bertentangan (matannya) dengan periwayatan dari orang yang kualitasnya lebih utama"¹⁰

Dari pengertian di atas, periwayatan yang hanya dilakukan melalui satu jalan sanad, tidak bisa dikatakan syadz, meskipun sanad tersebut lemah. Periwayatan dikatakan syadz apabila matannya terjadi bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Maka jika ada hadits dengan diriwayatkan dengan dua atau tiga jalan sanad, hadits yang diriwayatkan dengan jalan sanad tersebut menjadi syadz.

Al-Hakim mendefinisikan hadits syadz dengan:

حَدِيثٌ يَنْفَرِدُ بِهِ ثِقَّةٌ مِنَ الثَّقَاتِ وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ أَصْلٌ مُتَابِعٌ لِتِلْكَ الثَّقَةِ

"Hadits yang diriwayatkan oleh seorang terpercaya atau siqah tanpu ada sanad lain yang menguatkannya sebagai muttabi'."

Pengertian ini tidak dipakai oleh para ulama ahli hadits lainnya. Hal ini karena hadits yang diriwayatkan oleh orang tsiqah adalah sah meskipun hanya memiliki satu jalan sanad. Sedangkan hadits syadz adalah bagian dari hadits dhaif. Hadits yang diriwayatkan oleh orang tsiqah baru bisa dikatakan sebagai hadits yang syadz apabila bertentangan dengan hadits yang lebih tsiqah.

4. Hadits Maqlub.

Hadits maqlub adalah:

⁹ *Ibid*, hlm. 258

¹⁰ H. Mudasir, *Ulumul Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, *Op-Cit*. Hlm. 164-165

إِبْدَالُ لَفْظٍ بِآخَرَ فِي سَنَدِ الْحَدِيثِ أَوْ مَتْنِهِ بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ وَنَحْوِهِ

Mengganti suatu lafadz dengan lafadz yang lain pada sanad hadits atau pada matan-nya dengan cara mendahulukan atau dengan mengakhirkannya.¹¹

Dalam istilah yang lain disebutkan:

الْحَدِيثُ النَّبِيُّ انْقَلَبَ فِيهِ عَلَى أَحَدِ الرُّوَاةِ لَفْظٌ فِي الْمَتْنِ أَوْ اسْمُ رَجُلٍ أَوْ نَسَبُهُ فِي الْإِسْنَادِ فَقُدِّمَ مَا حَقَّهُ التَّأْخِيرُ أَوْ أُخِّرَ مَا حَقَّهُ التَّقْدِيمُ أَوْ وَضِعَ شَيْءٌ مَكَانَ شَيْءٍ

"Hadits maqbul ialah Hadits yang lafadnya tertukar pada salah seorang dari sanadnya atau nama seseorang sanadnya. Kemudian menaklukan penyebutnya yang seharusnya disebut belakangan atau membelakangkan penyebut yang seharusnya didahulukan atau dengan sesuatu pada tempat yang lain."

Tertukarnya hadits di sini, bisa jadi pada matan hadits (*maqbul fi al-matan*), dan bisa terjadi pada sanad (*maqbul fi as-sanad*). Kedua macam hadits maqbul ini tidak dibenarkan dalam periwayatannya sebab bisa jadi akan mengubah maksud atau makna hadits tersebut. Nama-nama hadits lain, yang juga termasuk dalam kategori hadits dhaif, seperti hadits *mudltharib*, yaitu hadits yang diriwayatkan dengan menyalahi hadits lain, yang tidak dapat ditarik salah satunya; atau hadits yang matan atau sanadnya diperselisihkan, serta tidak dapat dicocokkan atau diputuskan mana yang kuat.¹²

Di samping itu juga *Hadits mudraj*, yaitu hadits yang asal sanad atau matannya tercampur dengan sesuatu yang bukan bagiannya. Atau disebut juga dengan istilah:

مَا أُدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ مِمَّا لَيْسَ مِنْهُ عَلَى وَهْمٍ يُوْهَمُ أَنَّهُ مِنْهُ

"Hadits yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadits".¹³

¹¹ Nawir Yuslem, *Op-Cit*, hlm. 268

¹² Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm 144

¹³ *Ibid*

- Hadits *mubham*.

Secara lughawi *mubham* adalah ghairu mubaiyun artinya yang disembunyikan atau yang tersembunyi atau sesuatu yang tidak terang. Ataudalam pengertian yang lain:

أَلْمُبْهَمُ هُوَ مَا فِي مَتْنِهِ أَوْ سَنَدِهِ رَأَوْ لَمْ يُسْمَعِ سِوَاءَ كَانَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً

"Hadits *mubham* adalah hadits yang di dalam matan atau sanadnya terdapat seorang rawi yang tidak dijelaskan, apakah ia laki-laki atau perempuan".

Contoh hadits *mubham* yang terdapat pada matan, ialah hadits Abdullah ibn Amr ibn Ash RA yang menceritakan:

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ:
(تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ (متفق عليه))

"Bahwa seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah SAW, katanya: "(perbuatan) Islam yang manakah yang paling baik? Nabi menjawab: "Ialah kamu memberikan makanan dan menyampaikan salam kepada orang yang telah kamu kenal dan yang belum kamu kenal" (Hadits ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim).¹⁴

- Hadits *mu'allal*, yaitu hadits yang didalamnya terdapat cacat, seperti menyebut muttasil (bersambung) terhadap yang sanadnya terputus, dan. Al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani menulis:

مَا فِيهِ أَسْبَابُ حَقِيقَةٍ طَرَأَتْ عَلَيْهِ فَأَثَرَتْ فِيهِ

Hadits yang terdapat sebab-sebab yang tidak nyata, yang datang kepadanya lalu menjadi cacat".¹⁵

- Hadits *mudha'af*, yaitu hadits yang tidak terkumpul tanda-tanda kedhaifannya, tetapi sebagian ulama ahli hadits menganggap lemah pada matan atau sanadnya. Termasuk dalam hadits *mudhaaf*, ialah hadits yang dianggap kuat dari satu sisi, tetapi (sisi lain) yang melemahkannya lebih kuat pada yang menguatkannya.

¹⁴Ibid, halaman 137

¹⁵Ibid

Jadi jelas bahwa Hadits *mudha'af*, yaitu hadits yang tidak terkumpul tanda-tanda kedhaifannya, tetapi sebagian ulama ahli hadits menganggap lemah pada matan atau sanadnya.

C. Syarat-syarat beramal dengan Hadits dhaif

1. Syarat pertama

Hadist tersebut khusus untuk *fadhailul amal* atau targhib dan tarhib. Tidak boleh untuk aqidah atau ahkam (seperti hukum halal, haram, wajib, sunat, makruh) atau tafsir Qur'an. Jadi, seorang yang akan membawakan hadist-hadist dho'if, terlebih dahulu harus mengetahui mana hadist dha'if yang masuk bagian fadhailul amal dan mana hadist dha'if yang masuk bagian aqidah atau ahkam.

Persyaratan pertama ini cukup berat dan tidak sembarang orang dapat mengetahui perbedaan hadist-hadist dha'if di atas kecuali mereka benar-benar ahli Hadits. Kenyataannya, kebanyakan dari mereka (khususnya kaum *Khuthabaa* - para penceramah / khotib) tidak mampu dan telah melanggar persyaratan pertama ini.

Berapa banyak hadist-hadist dho'if tentang aqidah dan ahkam yang mereka sebarkan melalui mimbar-mimbar dan tulisan-tulisan yang perlu dihindari.

2. Syarat kedua

Hadist tersebut tidak sangat dhaif apalagi maudhu', batil, munkar dan Hadist-hadist yang tidak ada asal-usulnya. Yakni, yang boleh dibawakan hanyalah hadist-hadist yang ringan (kelemahannya). Persyaratan kedua ini lebih berat dan sulit dibandingkan dengan syarat yang pertama. Karena, untuk mengetahui suatu hadist itu derajatnya shahih, hasan, dhaifnya ringan, sangat dhaif, dan seterusnya.

Bukanlah pekerjaan yang mudah sebagaimana telah dimaklumi oleh mereka yang faham betul dengan ilmu yang mulia ini.

Pekerjaan tersebut merupakan yang sangat berat sekali yang hanya dapat dikerjakan oleh para ahli hadits yang benar-benar ahli. Dan persyaratan kedua inipun dilanggar besar-besaran. Berapa banyak hadist yang batil dan munkar, sangat dha'if, maudhu', dan tidak ada asalnya yang mereka sebarkan dengan lisan maupun tulisan.

Anehnya orang-orang jahil ini kalau dinasehati oleh ahli ilmu dengan cepat mereka menjawab : "Dibolehkan untuk Fadha'il a'mal". Lihatlah betapa sempurnanya kejahilan mereka.

3. Syarat ketiga

Hadist tersebut tidak boleh di'tikadkan (diyakini) sebagai sabda Nabi Shalallahu alaihi wa salla, sebab bisa terkena ancaman beliau : yakni berdusta atas nama beliau, maka ancamannya masuk neraka.

4. Syarat keempat

Hadist tersebut harus mempunyai dasar yang umum dari hadist yang shahih . Persyaratan yang ke-4 ini selain susah dan lagi-lagi mereka tidak dapat memenuhinya, juga apabila telah ada hadist yang shahih untuk apalagi segala macam hadist-hadist yang dha'if.

5. Syarat kelima

Hadist tersebut tidak boleh dimasyhurkan (dipopulerkan). Menurut Imam Ibnu Hajar rahimahulllah, apabila hadist-hadist dha'if itu dipopulerkan, niscaya akan terkena ancaman berdusta atas nama nabi Shalallahu alaihi wa sallam. Lihatlah ! Ramai-ramai mereka menyebarkan dan mempopulerkan hadist-hadist dha'if, sangat dha'if, bahkan maudhu' sehingga umat lebih mengenal hadist-hadist tersebut daripada hadist shahih.

6. Syarat keenam

Wajib memberikan *bayan* (penjelasan)) bahwa hadist tersebut dha'if saat menyampaikan atau membawakannya. Kalau tidak, niscaya mereka terkena kepada kepada ancaman menyembunyikan ilmu dan masuk ke dalam ancaman Nabi Shalallahu alaihi wa sallam : " Ancaman berdusta atas nama Nabi Shalallahu alaihi wa sallam".

Demikian ketetapan para muhaqiq dari ahli hadist dan ulama ushul sebagaimana diterangkan oleh Abu Syaamah (baca Tamaamul minnah : Al Bani hal :32. Inilah hukum orang yang "diam", tidak menjelaskan hadist-hadist dha'if yang ia bawakan untuk *fadhailul a'mal*.

Maka bagaimana dengan orang yang "diam" terhadap riwayat-riwayat yang bathil , sangat dha'if, atau maudhu untuk *fadhailul a'mal*? Benarlah para ulama kita - rahimahumullah- bahwa mereka terkena ancaman menyembunyikan ilmu dan berdusta atas nama nabi shalallahu alaihi wa sallam.

7. Syarat ketujuh

Dalam membawakannya tidak boleh menggunakan lafadz-lafadz jazm (yang menetapkan) seperti : "Nabi shalallahu alaihi wa sallam telah bersabda atau mengerjakan sesuatu atau memerintahkan dan melarang dan lain-lain yang menunjukkan ketetapan atau kepastian bahwa Nabi Shalallahu alaihi wasallam benar-benar bersabda dan seterusnya. Tetapi wajib menggunakan lafadz *Tamridh* (yaitu lafadz yang tidak menunjukkan sebagai sesuatu ketetapan), seperti :

Telah diriwayatkan dari Nabi SAW dan yang serupa dengannya dari lafadz tamridh sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam muqoddimah kitabnya *al Majmu' Syarah Muhadzdzab* (1/107) dan para ulama lainnya.

Persyaratannya yang terakhir ini , selain mereka tidak memiliki kemampuan , juga tidak bisa dipakai lagi pada jaman kita sekarang (di mana ilmu hadist sangat gharib / asing sekali). Karena kebanyakan dari ahli ilmu sendiri (kecuali ahli hadist) teristimewa kaum khuthaba/para khatib dan orang awam tidak dapat membedakan antara lafadz jazm dan tamridh.

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa hukum mengamalkan Hadits dhai'f untuk masalah aqidah secara totalitas diharamkan oleh semua ulama;
2. Bahwa beramal dengan Hadits dhaif untuk keutamaan beramal hukumnya terbagi dua, yaitu: a. Boleh menurut al-Nawawi (ahli Hadits); b. Tidak boleh menurut para ulama selain al-Nawawi, karena dikhawatirkan mempermudah segala urusan.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Danarto, *Peta Perkembangan Pemikiran Hadits Indonesia dalam Islam dan*

Realitas Sosial di Mata Intelektual Muslim Indonesia,
Jakarta: Edu Indonesia

Sinergi, 2005

- H. Mudasir, *Ilmu Hadits*, Pustaka Setia, Bandung, 1999
- Sunarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penerjemah dan Pentashih al-Qur'an, 1989
- Sahrani, Sohari, *Ulumul Hadits*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- Totok Jumentoro, *Kamus Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadits*,